



LAKIP

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

2021

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



Profesional



Integritas



Amanah



KATA PENGANTAR



P

enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal (ITJEN) atas pelaksanaan program atau kegiatan sepanjang

tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. LAKIP merupakan suatu gambaran mengenai keberhasilan

kinerja serta dapat menjadi alat analisis terhadap kegagalan, sehingga dapat menjadi umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik di periode berikutnya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian terhadap target kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021, yang diperjanjikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan.

Tantangan pengawasan sangat dinamis dan terus berkembang, khususnya dimasa pandemi Covid-19 yang menjadi perhatian serius dan berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Inspektorat Jenderal terus melakukan perbaikan atas praktik-praktik pengawasannya guna meningkatkan nilai tambah bagi Kementerian Perhubungan, diantaranya melaksanakan pengawasan atas kegiatan yang terpilih melalui proses profiling risiko, pengawasan *mandatory*, pengawasan atas *current issues* yang menjadi perhatian Menteri Perhubungan.

Kondisi pandemi memaksa perubahan cara kerja pengawasan secara jarak jauh atau remote auditing. Hal ini mendorong pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 lebih mengintensifkan penggunaan data *analytics* untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efisien, akurat, dan mendekati real time. Penerapan data *analytics* diharapkan dapat dikembangkan menuju terwujudnya *continuous* auditing dan *continuous* monitoring serta analisis prediktif agar dapat meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan masukan pengambilan keputusan strategis Kementerian Perhubungan.



Laporan Kinerja tahun 2021 ini disusun mengacu pada indikator-indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020-2024, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar *stakeholders* yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi kami untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Inspektorat Kementerian Perhubungan akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna nyata demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Jakarta, 14 Februari 2022

INSPEKTUR JENDERAL

DR. Gede Pasek Suardika, M.Sc., QGIA., CGCAE.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630717 198903 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vi
Executive Summary	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	2
1.3 Sumber Daya Manusia	8
1.4 Isu Strategis	12
1.5 Sistematika Penyajian	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021	
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	15
2.1.1 Arah Kebijakan	15
2.1.2 Strategi	18
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	23
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan	24
3.2.1 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	24
3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021	25
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Strategis 2020-2024	27
3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	28
3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya	38



BAB IV : PENUTUP

4.1	Kesimpulan	43
4.2	Saran Tindak Lanjut	43

LAMPIRAN		45
-----------------	--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Ruang Lingkup Pengawasan	6
Tabel 1.2.	Rincian SDM Berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.3.	Rincian SDM Berdasarkan Jabatan	9
Tabel 1.4.	Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 1.5.	Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja 2021	21
Tabel 3.1.	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	25
Tabel 3.3.	Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis 2020-2024	27
Tabel 3.4.	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2021	34
Tabel 3.5.	Hasil Survei Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	35
Tabel 3.6.	Pengaduan Tahun 2021	37
Tabel 3.7.	Efisiensi Sumber Daya Kegiatan Pengawasan	39
Tabel 3.8.	Alokasi, Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2021	39
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	42



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi SDM Berdasarkan Golongan	8
Grafik 1.2	Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan	9
Grafik 1.3	Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan	10
Grafik 1.4	Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 3.1.	Penanganan Konsultasi	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	3

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Itjen	46
2.	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal (Audit Kinerja) Tahun 2021	48
3.	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Itjen Tahun 2021	55



EXECUTIVE SUMMARY

P

ada tahun 2021 Inspektorat Jenderal memiliki alokasi anggaran sebesar 78,24 milyar rupiah, alokasi anggaran tersebut lebih rendah 9,64% dari alokasi anggaran pada tahun 2020 yaitu sebesar 86,58 milyar rupiah, hal tersebut dikarenakan tingkat penyebaran pandemic COVID-19 masih tinggi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM), yang mengakibatkan pengurangan rencana kegiatan dan pengalihan alokasi anggaran guna penanggulangan pandemik, namun untuk realisasi capaian anggaran Inspektorat Jenderal mencapai **99,99%** atau lebih tinggi 1,28% dari persentase realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 98,71%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja pada 3 Sasaran Program (SP) dengan 5 Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai alat ukur kinerja yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal tahun 2021.

Dari 5 IKP Inspektorat Jenderal tahun 2021, sebanyak 3 IKP dinyatakan “berhasil” yaitu dengan memenuhi capaian $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 IKP (Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan) tidak memenuhi target yang diperjanjikan, namun berdasarkan nilai rata-rata kinerja telah tercapai sebesar 99,56%.

Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal tahun 2021:

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)
2.	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	77,5%	89,67%	115,7%
3.	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	65%	85,95%	132,23%
4.	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	80%	47,37%	59,21%
5.	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	85%	77,05%	90,65%

Penjelasan terhadap capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2021, dijelaskan secara rinci dalam BAB III pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini.



BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan atau disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, dimulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku dan diharapkan mampu menjadi *early warning* dari segala bentuk penyimpangan.

Seiring perubahan paradigma pengawasan yang tidak hanya bersifat *watchdog*, Inspektorat Jenderal melalui dukungan manajemen mendorong arah dan tujuan Kementerian Perhubungan sebagai penjaminan mutu, konsultan dan katalisator, yang merupakan harapan dari *stakeholders* Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam mewujudkan hal tersebut pada periode kinerja jangka menengah 2020-2024 Inspektorat Jenderal fokus terhadap peningkatan kualitas pengawasannya sebagai salah satu program prioritas yang dititik beratkan kepada *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor* untuk mendukung arah kebijakan strategis Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas transportasi yang handal, aman, nyaman dan selamat dengan mempertimbangkan perkembangan global terkait kemajuan teknologi informasi yang dapat mendorong sektor transportasi kearah lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan diwajibkan menyusun rencana kinerja jangka pendek dan melakukan pengukuran capaian kinerja serta menyampaikannya dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal tahun 2021 pada dasarnya untuk mengetahui keberhasilan target kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung Sasaran Program Inspektorat Jenderal perlu dilakukan pengukuran



capaian kinerja pada tiap-tiap Indikator Kinerja Program, capaian kinerja (*performance result*) tahun 2021 tersebut akan dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahunan, selanjutnya hasil analisis pengukuran capaian kinerja akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan sarana dalam mengidentifikasi sejumlah kelemahan kinerja (*performance gap*) yang dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

1.2. Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada tahun 2020 untuk tingkat Eselon IV di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilakukan penetapan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal





Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



Sesuai gambar susunan organisasi di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari 11 (sebelas) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang dibantu oleh 6 (enam) eselon II dan 4 (empat) eselon III.

Inspektorat Jenderal memiliki dua kerangka utama kegiatan meliputi dukungan manajemen dan teknis serta pelaksanaan pengawasan. Rincian kegiatan Inspektorat Jenderal sesuai dengan struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen dan teknis dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, dimana tugas fungsinya sebagai berikut:
 - a. Penyiapan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, manajemen risiko, pengelolaan data evaluasi kegiatan pengawasan, pengelolaan dan penyajian data hasil pengawasan, pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Jenderal, pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, penyusunan laporan, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Penyiapan pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin, pengelolaan kinerja, analisa jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia, pemantauan kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai, penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi dan tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal;



- c. Penyiapan penyusunan perbendaharaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pelaporan keuangan dan perpajakan; dan
- d. Penyiapan penelaahan dan penyusunan regulasi, bantuan dan pertimbangan hukum, hubungan antar lembaga, usulan penyempurnaan peraturan hasil pelaksanaan pengawasan, pengelolaan komunikasi publik, dokumentasi hasil pengawasan, hubungan kerja sama antar lembaga, dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan protokoler.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Inspektorat Jenderal dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian. Rincian tugas dan fungsi bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, manajemen risiko, pengelolaan data evaluasi kegiatan pengawasan, pengelolaan dan penyajian data hasil pengawasan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, penyusunan laporan, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, dokumen rencana kerja, dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat Jenderal, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, standar biaya keluaran, program kerja pengawasan tahunan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja serta infografis informasi keuangan; dan
- 2) Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyusunan laporan kinerja, penyajian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, operasional teknologi informasi, pengelolaan data eksternal, serta pengelolaan data catatan kinerja/prestasi dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin, analisa jabatan, pengelolaan kinerja, evaluasi pemeringkatan jabatan, manajemen karier, pengembangan



kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia, pemantauan kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai, penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi dan tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan formasi jabatan, analisa beban kerja, pelaksanaan pengadaan, kepangkatan, pola karier, promosi, mutasi, monitoring LHKPN dan LHKASN, sistem informasi aparatur sipil negara, standar kompetensi, analisa dan evaluasi jabatan, penerbitan tanda jasa dan kehormatan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, pengembangan dan evaluasi kompetensi ASN, pemenuhan hak-hak pegawai, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional tertentu, pembinaan dan penegakan disiplin ASN, koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta pelaksanaan evaluasi kinerja ASN, sumpah jabatan, penyesuaian ijazah, kesejahteraan pegawai; dan
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan, pengembangan, penghapusan dan evaluasi organisasi, harmonisasi sistem tata laksana, penyusunan peta jabatan dan evaluasi pola tata kelola, peta proses bisnis, dan standar operasional prosedur, dan pengelolaan reformasi birokrasi, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal.
- c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perbendaharaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pelaporan keuangan dan perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan revisi anggaran tahun berjalan, pengelolaan keuangan, belanja pegawai, tunjangan kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi keuangan, pengelolaan perjalanan dinas, penyusunan dan analisis laporan keuangan; dan



- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan inventaris kantor, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan.
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
- Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan regulasi, bantuan dan pertimbangan hukum, hubungan antar lembaga, usulan penyempurnaan peraturan hasil pelaksanaan pengawasan, pengelolaan komunikasi publik, dokumentasi hasil pengawasan, hubungan kerja sama antar lembaga, dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan protokoler, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian, perumusan kebijakan, serta bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan; dan
 - 2) Penyiapan bahan kehumasan, publikasi, hubungan kerja sama antar lembaga, pelaksanaan komunikasi dengan APIP lainnya dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/ internasional, serta pelaksanaan protokoler.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipimpin oleh 5 (lima) Pejabat Struktural Eselon II dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah pengawasan serta fungsi investigasi, secara rinci tugas dan fungsi masing-masing Inspektorat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1. Ruang Lingkup Pengawasan

UNIT KERJA	TUGAS DAN FUNGSI
Inspektorat I	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Inspektorat Jenderal serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bali, Maluku Utara, Papua Barat.



UNIT KERJA	TUGAS DAN FUNGSI
Inspektorat II	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Inspektorat III	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Litbang, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Inspektorat IV	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Sekretariat Jenderal, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
Inspektorat Investigasi	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.




1.3. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Jenderal memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2021 sebanyak 274 pegawai, rincian komposisi SDM Inspektorat Jenderal berdasarkan beberapa kategori disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2. Rincian SDM Berdasarkan Golongan

No	Bagian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Irjen	-	-	-	1	1
2.	Sesitjen	-	-	-	1	1
3.	Inspektorat I	-	2	29	6	37
4.	Inspektorat II	-	5	25	8	38
5.	Inspektorat III	-	1	31	7	39
6.	Inspektorat IV	-	4	31	7	42
7.	Inspektorat Investigasi	-	2	36	6	44
8.	Perencanaan	-	2	14	1	17
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	7	13	2	22
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	7	7	3	17
11.	Hukum dan Humas	-	4	12	-	16
Jumlah		0	34	198	42	274




Grafik 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan



Tabel 1.3. Rincian SDM Berdasarkan Jabatan

No	Bagian	Jabatan							Jumlah
		Es I	Es II	Es III	Es IV	JFT Auditor	Jabatan Pelaksanaan	JFT Lainnya	
1.	Irjen	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sesitjen	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Inspektorat I	-	1	-	-	28	7	1	37
4.	Inspektorat II	-	1	-	-	28	8	1	38
5.	Inspektorat III	-	1	-	-	32	4	2	39
6.	Inspektorat IV	-	1	-	-	32	7	2	42
7.	Inspektorat Investigasi	-	1	-	-	34	8	1	44
8.	Perencanaan	-	-	1	-	-	15	1	17
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	-	1	-	-	19	2	22
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	-	1	-	-	14	2	17
11.	Hukum dan Humas	-	-	1	-	-	13	2	16
Jumlah		1	6	4	0	154	95	14	274




Grafik 1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan



Tabel 1.4. Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Bagian	Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3	
1.	Irjen	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sesitjen	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Inspektorat I	-	-	2	2	20	13	-	37
4.	Inspektorat II	-	-	1	4	19	13	1	38
5.	Inspektorat III	-	-	-	2	23	13	1	39
6.	Inspektorat IV	-	-	1	4	18	19	-	42
7.	Inspektorat Investigasi	-	-	-	3	21	19	1	44
8.	Perencanaan	-	-	1	3	10	3	-	17
9.	Kepegawaian dan Ortala	-	-	3	7	8	4	-	22
10.	Keuangan dan Perlengkapan	-	-	-	9	6	2	-	17
11.	Hukum dan Humas	-	1	2	2	7	4	-	16
Jumlah		0	1	10	36	132	91	4	274




Grafik 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan



Tabel 1.5. Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bagian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Irjen	1	-	1
2.	Sesitjen	-	1	1
3.	Inspektorat I	28	9	37
4.	Inspektorat II	25	13	38
5.	Inspektorat III	28	11	39
6.	Inspektorat IV	28	14	42
7.	Inspektorat Investigasi	32	12	44
8.	Perencanaan	12	5	17
9.	Kepegawaian dan Ortala	11	11	22
10.	Keuangan dan Perlengkapan	9	8	17
11.	Hukum dan Humas	9	7	16
Jumlah		183	91	274



Grafik 1.4. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



1.4. Isu Strategis

Sebagai lini ketiga, Inspektorat Jenderal harus senantiasa adaptif dan dinamis mengikuti arah tujuan strategis Kementerian Perhubungan, dalam memberikan jasa asuransi dan konsultasi serta memberikan fungsi *early warning*. Di tahun 2021 Inspektorat Jenderal semakin banyak melakukan pengawasan intern dengan berbasis sistem informasi.

Dengan kondisi seperti di atas, pada tahun 2021 Inspektorat Jenderal banyak berfokus pada program peningkatan kapabilitas Inspektorat. Hal ini dilakukan agar sumber daya Inspektorat menjadi lebih kompeten, *agile* dan efisien dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, dengan memperhatikan isu strategis sebagai berikut.

1. Perubahan Fokus Pengawasan

Masih banyak temuan hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan yang fundamental serta sifatnya berulang sehingga perlu perubahan strategi pengawasan dengan mengoptimalkan dari sisi pencegahan. Tujuannya adalah terciptanya *early warning system* sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran/ kerugian negara sejak awal. Hal ini tidak berarti meniadakan pengawasan yang bersifat *assurance*, namun porsi pendampingan-pendampingan akan diperbesar khususnya guna mengawal program-program prioritas Kementerian, baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan.

2. Penerapan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Salah satu kendala utama pengawasan Inspektorat Jenderal adalah cakupan/ wilayah pengawasan yang sangat luas. Dengan adanya keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun anggaran, serta pengalaman dari adanya pandemi COVID-19 yang memaksa perubahan pola kegiatan, maka mekanisme pengawasan yang berbasis TIK sangat perlu dimaksimalkan agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif, efisien dan ekonomis. TIK yang dibangun diharapkan dapat mengubah mekanisme pelaksanaan pengawasan menjadi lebih sistematis dan terstruktur sehingga mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pengawasan. Selain itu, pengawasan dengan mengoptimalkan TIK juga mendukung pengawasan yang berbasis risiko, sehingga sumber daya pengawasan dapat dimanfaatkan secara maksimal agar memiliki nilai tambah dan dampak yang signifikan bagi Kementerian Perhubungan.

Pentingnya integrasi dengan aplikasi-aplikasi pendukung pengawasan lainnya dalam penerapan pengawasan berbasis TIK, tidak lepas dari ketersediaan anggaran serta komitmen yang kuat dari semua level di lingkungan Inspektorat Jenderal.



3. Pengembangan Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkait kewajiban ASN mengikuti pelatihan minimal 20 jam pertahun, bahwa Pegawai Inspektorat Jenderal perlu ditingkatkan kompetensinya, baik kompetensi teknis (melalui diklat-diklat sertifikasi maupun diklat teknis), kompetensi manajerial, maupun sosio-kultural, guna mendukung tugas dan fungsi sehari-hari.

4. Penerapan Pengendalian Intern

Dalam rangka mewujudkan efektivitas pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus dapat mendorong penerapan Manajemen Risiko sebagai bentuk pengendalian internal atas keseluruhan kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021, meliputi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan,



hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 tentang upaya dan langkah peningkatan kinerja tahun berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II - PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

2.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat Jenderal beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan, Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja, didalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

2.1.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Kementerian Perhubungan, strategi nasional pencegahan korupsi, dan tujuan Inspektorat Jenderal. Dukungan Inspektorat tersebut akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pengawasan internal untuk mendorong pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dijalankan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Prioritas Nasional Pembangunan Sektor Transportasi.
 - a. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan melalui:
 - 1) Pengawasan atas skema pendanaan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
 - 2) Pengawasan atas pemberian subsidi keperintisan dan *Public Service Obligation* (PSO).
 - b. Perkuatan Jalur Logistik Utama melalui:
 - 1) Pengawasan atas pemberian subsidi keperintisan angkutan barang (Tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);



- 2) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mendukung konektivitas.
- c. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK melalui:
 - 1) Pengawasan atas pemberian subsidi keberintisan angkutan barang (Tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);
 - 2) Pengawasan atas pemberian subsidi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor transportasi;
 - 3) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) transportasi yang mendukung aksesibilitas dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
- d. Pengembangan Transportasi Perkotaan melalui:
 - 1) Pengawasan atas pemberian subsidi pengembangan transportasi perkotaan (*Buy The Service*);
 - 2) Pengawasan atas pengadaan sarana dan sistem angkutan massal, pembangunan fasilitas integrasi antarmoda yang mendukung pengembangan transportasi perkotaan berbasis jalan dan rel.

2. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Pencapaian Tujuan Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mendukung agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- b. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- d. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
- e. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Dari 5 (lima) tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal diamanatkan secara langsung untuk mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu "Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan melalui pencapaian opini WTP BPK dan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan".



Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, fokus kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas penyusunan APBN terkait belanja negara (BA.022 dan BA-BUN) yang berbasis kinerja, pelaksanaan belanja yang berkualitas dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu laporan keuangan, dan pendampingan atas pemeriksaan BPK;
- b. Pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN, program padat karya dan pengelolaan APBN pada masa pandemic melalui *Fraud Management System*;
- c. Pengawasan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan reviu HPS, reviu standar biaya teknis, reviu usulan e-Katalog;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui sinergi Aparat Pengawasan Intern K/L/Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan asset negara melalui kegiatan reviu RK-BMN, reviu reval BMN dan evaluasi pemanfaatan asset;
- f. Pengawasan atas perizinan dan tata kelola pelayanan publik;
- g. Pengawasan atas pengelolaan penerimaan pajak belanja pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU);
- h. Pengawasan atas implementasi SAKIP melalui reviu Laporan Kinerja dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- i. Pengawasan atas implementasi Reformasi Birokrasi melalui kegiatan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kementerian Perhubungan;
- j. Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- k. Pengawasan atas indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Perhubungan melalui kegiatan audit investigasi, evaluasi penanganan *whistleblowing system* di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan survei integritas, pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, pengelolaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;



- I. Pengawasan atas pengembangan SDM Transportasi yang unggul dan kompeten melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Jalur Pola Pembibitan dan Non Pola Pembibitan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan vokasi;
- m. Evaluasi atas kinerja pengawasan internal melalui survey kepuasan pengawasan.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Perhubungan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

2.1.2. Strategi

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

1. **Peningkatan *responsivitas* terhadap penyelesaian masalah aktual (*current issues*)** untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Perhubungan serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Perhubungan terhadap permasalahan yang berkembang serta adanya pengaduan masyarakat;
2. **Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan instruksi/arahan Menteri dan Inspektur Jenderal (*directive*);**
3. **Pengawasan berbasis teknologi informasi**, yaitu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui implementasi inovasi penerapan *data analytics* (DA) dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan *Continuous Audit* (CA), agar mampu menghasilkan *output* dan *outcome* berupa prediksi kondisi yang akan terjadi berdasarkan tren data untuk memberikan alternatif rekomendasi dalam mengawal transformasi digital Kementerian Perhubungan.
4. **Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)**, yaitu penguatan fungsi UKI sebagai *second line of defense*. Penguatan fungsi UKI dimaksud diantaranya mencakup kegiatan pemantauan pengendalian intern, profiling pegawai dan penyusunan *fraud risk scenario* di lingkungan Kementerian Perhubungan serta kelembagaan UKI.



5. **Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perhubungan** yang Berfokus pada Aspek Pencegahan, yaitu:
- Peningkatan budaya kerja, penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern;
 - Pencegahan dan Penindakan Praktek *Fraud*;
 - Peningkatan Peran serta Pengawasan dari Masyarakat melalui Sarana Pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*) terhadap Pelayanan Publik di Sektor Transportasi;
 - Mengefektifkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi dalam upaya meningkatkan budaya Pencegahan Gratifikasi;
 - Mendorong pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi pegawai yang berprestasi/berjasa dan Hukuman (*Punishment*) bagi pegawai yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku;
 - Membentuk Komite Audit.
6. **Peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan sesama APIP Kementerian/Lembaga, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum, dan instansi terkait lainnya**, sebagai berikut:
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), supervisi implementasi SPIP, penilaian Level Maturitas SPIP, penilaian kapabilitas pengawasan intern (IACM), pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional auditor, dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), evaluasi dan reuiu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).



- e. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
 - f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung, terkait dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, pemberantasan pungutan liar dan kerja sama lainnya dalam rangka tindak lanjut upaya penegakan hukum.
7. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pengawasan**, yaitu dengan melakukan pemenuhan jumlah pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) s.d. 2024 untuk jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional tertentu, meningkatkan jumlah SDM dalam memperoleh Sertifikasi Profesi Auditor, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Manajerial, penyelenggaraan seminar/*workshop*, dengan pemenuhan pelatihan minimal 10 hari kerja setahun.
8. **Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)**, melalui:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja, agar mampu mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik dan berorientasi pada kinerja (*outcome*).
 - b. Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), guna mewujudkan organisasi yang *agile*, efektif, efisien, memperpendek rentang kendali (*spin of control*) dan tidak membebani anggaran.
 - c. Penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja termasuk akuntabilitas keuangan negara.
 - d. Mendorong kelengkapan dan pelaksanaan secara konsisten Standard Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
9. **Peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan jasa konsultasi** terkait implementasi sistem pengendalian intern, peningkatan pengelolaan risiko, peningkatan tata kelola (*Good Governance*) pelaksanaan tupoksi dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan tupoksi yang dihadapi pegawai.
10. **Peningkatan kapabilitas pengawasan intern**, dimana sesuai kriteria IACM pada level tiga penuh (*integrated*) peran Inspektorat Jenderal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan



pengendalian intern dan pada tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai level empat (*managed*) dengan memulai pembangunan kapabilitas pengawasan intern melalui fungsi pengawasan yang sudah dapat memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dengan menetapkan 3 (tiga) SP yang diukur dengan 6 (enam) IKP, RKT tersebut disusun sebagai dasar penyusunan kegiatan dan penganggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 dengan memperhatikan perkembangan kegiatan di tahun 2020.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Rencana Strategis menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahunan.

Pelaksanaan kegiatan tahunan diawali dengan penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran pembiayaannya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja tahunan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab (penerima amanah) dengan atasan langsungnya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal bersama Menteri Perhubungan pada bulan Januari 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja 2021

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target
1	Pengawasan Intern yang Memberikan nilai tambah	1) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2) Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	77,5
3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	3) Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase	65
		4) Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	80
		5) Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	85



Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan terdapat perubahan alokasi anggaran atau *refocusing* yang disebabkan adanya pembatasan kegiatan dan pengalihan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19, namun tidak merubah target kinerja serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.



BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pencapaian kinerja didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level di lingkungan Inspektorat Jenderal dan telah dilakukan pengukuran dan pengelolaan data kinerja perbulan secara elektronik yang berbasis *website* melalui aplikasi *e-performance*, serta dilaporkan melalui Laporan Monitoring Capaian Kinerja secara triwulanan.

3.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Secara umum perhitungan persentase capaian kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal menggunakan Indikator Kinerja *maximize*, yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021 menggunakan metode pengukuran *balanced scorecard* dengan meletakkan kesesuaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program ke dalam dua perspektif, dengan uraian detail sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Dengan Sasaran Program pertama (SP.1) yaitu Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan.

Meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan adalah Opini yang dikeluarkan BPK Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

2. *Customer Perspective*

Pada Customer Perspective telah ditetapkan dengan 2 Sasaran Program (SP), yaitu:

- a. SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) 2 yaitu Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan Meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\sum \text{Total Nilai RB}}{\sum \text{Bobot Nilai}} \times 100\%$$



b. SP 3 Meningkatnya Layanan Pengawasan, dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:

- 1) IKP 3 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi, dengan Meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan adalah hasil survey dan pegawai UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menjadi objek pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai responden survey, sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ Responden yang Puas}}{\Sigma \text{ Total Responden}} \times 100\%$$

- 2) IKP 4 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ Konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\Sigma \text{ Konsultasi yang diterima}} \times 100\%$$

- 3) IKP 5 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ Pengaduan yang Ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Total Pengaduan}} \times 100\%$$

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan

Pengukuran capaian kinerja tahunan adalah perbandingan-perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu tertentu, serta melakukan analisis atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya, pengukuran capaian kinerja tahunan dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian IKP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal dengan realisasinya capaian kinerja pada akhir Tahun Anggaran atau posisi capaian 31 Desember 2021, persentase rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar **99,56%**, yang dihitung kumulatif dari 5 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal, secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah					
1)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP	WTP	100
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
2)	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	77,5	89,67	115,7
3. Meningkatnya Layanan Pengawasan					
3)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	65	85,95	132,23
4)	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	80	47,37	59,21
5)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85	77,05	90,65
Rata-rata capaian:					99,56

Dari 5 IKP Inspektorat Jenderal bahwa realisasi capaian kinerja yang telah sesuai dengan target kinerja sebanyak 3 IKP dan sebanyak 2 IKP belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal.

3.2.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja tahun 2021 merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, rencana kinerja tahun 2021 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) dengan menetapkan 3 (tiga) SP dan didukung 5 (lima) IKP, sedangkan di tahun 2020 ditetapkan IKP sebanyak 6 (IKP), capaian kinerja dan perubahan IKP disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No	IKP 2020	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
1. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang Memberikan Nilai Tambah				
1)	Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	100
2)	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)	4	4	100
2. Kepuasan Auditi yang Tinggi				
3)	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pengguna Layanan)	4	4	100



No	IKP 2020	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
3. Kepatuhan Auditi yang Tinggi				
4)	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	70	78,2	111,71
5)	Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti	85	87,36	102,78
6)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	100	87,13	87,13
Rata-rata capaian:			100,27	
No	IKP 2021	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
1. Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah				
1)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	100
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
2)	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	77,5	89,67	115,7
3. Meningkatnya Layanan Pengawasan				
3)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	65	85,95	132,23
4)	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	80	47,37	59,21
5)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	85	77,05	90,65
Rata-rata capaian:			99,56	

Pada tahun 2021 rata-rata capaian kinerja mengalami penurunan dari 2020 yaitu sebesar **-0,71%**, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) capaian kinerja IKP di tahun 2021 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor Pembandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Terdapat 2 IKP tahun 2020 yang tidak digunakan atau disederhanakan menjadi 1 IKP di tahun 2021, yaitu:

IKP 2020	IKP 2021
Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Peguna Layanan)	

Selain itu satuan ukur kinerja IKP Tahun 2020 menggunakan "Level", sedangkan IKP Tahun 2021 menggunakan satuan ukur "Persentase", sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dan berpengaruh terhadap capaian kinerja.

2. Terhadap 2 (dua) IKP di tahun 2020 yang tidak digunakan pada tahun 2021 yaitu "**Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti**" dan "**Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti**",



dikarenakan IKP tersebut dinilai masih berorientasi output, sehingga diturunkan atau menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di tingkat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis dan *sharing session* dengan Kemenpan RB bahwa Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti, dinilai dapat berdampak pada outcome atau menjadi salah satu program/ kegiatan dalam mengawal Indikator Kinerja Sasaran penunjang (IKSp) 7 Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian sebagai upaya meraih “Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” melalui fungsi dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

3. Terdapat IKP yang baru saja ditetapkan di tahun 2021, yaitu:
 - a. **Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan** IKP ini dinilai sebagai bentuk dukungan Inspektorat Jenderal terhadap Indikator Kinerja Sasaran penunjang (IKSp) 8 yaitu “Indeks RB Kementerian Perhubungan”;
 - b. **Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu**, IKP ini dinilai sebagai bentuk layanan pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Penerapan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yaitu aplikasi Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (Sitakon) yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2020.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Strategis 2020-2024

Kesesuaian antara realisasi kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 terhadap target kinerja pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis 2020-2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2021		
				TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah						
1)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP	WTP	WTP	100
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
2)	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	77,5	77,5	89,67	115,7



No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2021		
				TARGET	REALISASI	%
3. Meningkatnya Layanan Pengawasan						
3)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	0	65	85,95	132,23
4)	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	0	80	47,37	59,21
5)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85	85	77,05	90,65

Secara keseluruhan penetapan target kinerja tahun 2021 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024.

Perbandingan realisasi capaian kinerja IKP terhadap target perencanaan jangka menengah pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, bahwa sebanyak 3 (tiga) IKP realisasi capaian kinerja telah sesuai dengan target Rencana Strategis dan sebanyak 2 (dua) IKP realisasi capaian kinerjanya kurang dari target Rencana Strategis.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan telah tepat atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian Renstra 2020-2024 terhadap target jangka menengah, hasil evaluasi tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam menyesuaikan sasaran, program, kegiatan dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan SAKIP, pada pasal 7 yang menjelaskan bahwa evaluasi Renstra unit kerja dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu yang meliputi pada pertengahan periode dan akhir periode.

3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program pendukungnya, capaian kinerja masing-masing IKP dapat disampaikan sebagaimana berikut.

SP 1 – Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah

Pencapaian SP 1 didukung oleh IKP 1 yaitu **Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan**.



Keberhasilan Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan dalam meraih predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, menunjukkan bahwa kredibilitas Kementerian Perhubungan dalam mengelola keuangan negara termasuk dalam kategori baik.

Target kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2021 terkait dengan SSp7 **Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian** yang didukung oleh IKSp7 **Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”**, menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal dalam mendukung tercapainya target kinerja Kementerian Perhubungan, kemudian Opini BPK dengan target kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Jenderal Tahun 2021 dan sekaligus menjadi kontrak kerja dengan Menteri Perhubungan, rumusan atau meta indikator dalam memenuhi capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021, yang menjadi ukuran keberhasilan IKP Inspektorat Jenderal adalah hasil penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2020 atau **N-1** yang terbit pada bulan Juni 2021.

Dengan kata lain bahwa capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada IKP ini masih bergantung kepada hasil penilaian pihak eksternal, seyogyanya capaian kinerja adalah hal yang dapat terukur dengan mudah oleh pihak internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki, makna terukur dalam hal ini adalah tidak mengabaikan terhadap prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah penilaian pihak eksternal dimaksud, sehingga diharapkan dapat mempersempit GAP antara hasil internal dan eksternal, hal ini bertujuan untuk memitigasi kegagalan yang terjadi agar dimanfaatkan dalam memperoleh solusi atau menentukan langkah percepatan perbaikan.

Upaya-upaya nyata dalam meraih Opini BPK dengan predikat WTP telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2021 yang merupakan komponen-komponen penting penilaian BPK dalam memberikan predikat WTP, yaitu melalui tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahwa Inspektorat Jenderal bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan, tujuan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal terkait dengan penilaian Opini BPK terfokus kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pemanfaatan APBN** yang dilaksanakan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam mencegah penyimpangan penggunaan APBN yang berujung kepada kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan;



2. **Sistem Pengendalian Intern (SPI)** adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki SPI yang telah diimplementasikan terhadap kemungkinan celah penyimpangan;
3. **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang** adalah penilai terhadap kepatuhan Unit Kerja terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam transparansi keuangan.

Implementasi kegiatan Inspektorat Jenderal terhadap fokus penilaian Opini BPK terbagi melalui 2 aspek sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan manifestasi dari kewajiban untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. **Audit Kinerja**

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan. Audit atas aspek ekonomis meliputi faktor-faktor, sebagai berikut:

- 1) Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama; dan
- 2) Barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama.

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi meliputi:

- 1) Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai secara optimal;
- 2) Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input;
- 3) Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.



Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi:

- 1) Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan;
- 2) Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan;
- 3) Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.

Pada tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Kinerja sebanyak 130 kegiatan audit pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Tindak Lanjut LHP BPK

Penyelesaian Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan realisasi capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 76,54% dari target sebesar 82%, sehingga persentase capaian kinerja terhadap target adalah sebesar 93,34%, realisasi tersebut merupakan capaian kinerja diatas nilai rata-rata nasional yang dikeluarkan oleh BPK sesuai IHSP Semester I tahun 2021 yaitu sebesar 75,84%.

c. Reviu Laporan Keuangan (LK)

Reviu LK dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Reviu Laporan Keuangan sebanyak 39 kegiatan di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal.

d. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Reviu PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai. Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai PIPK, tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan reviu PIPK sebanyak 24 kegiatan di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal.



e. **Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**

Pada Pelaksanaan Reviu RKA Inspektorat Jenderal melakukan penelitian melalui aplikasi *e-planning*, untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA TA 2020 yang difokuskan pada kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran, kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, kelengkapan dokumen pendukung RKA, antara lain RKA satker, TOR/RAB,

dan dokumen pendukung terkait lainnya, serta rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 telah melaksanakan Reviu RKA terhadap Reviu Pagu Anggaran TA.2022 dan Reviu Alokasi Anggaran TA.2021 terhadap 579 UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan.

f. **Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)**

Reviu RK BMN merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.

Pada tahun 2021 telah melaksanakan Reviu RK BMN di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal sebanyak 3 kegiatan.

g. **Reviu Revaluasi Barang Milik Negara (Reval BMN)**

Salah satu tujuan pelaksanaan penilaian Reval BMN adalah untuk menyajikan opini nilai wajar atas BMN berupa aset tetap pada neraca keuangan pemerintah pusat, Revaluasi dapat mengakibatkan nilai BMN menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatatnya, reviu penilaian kembali (revaluasi) BMN ini diharapkan dapat menciptakan aset register. Dengan adanya aset register, histori BMN akan terlihat mulai dari perolehan sampai kondisi terkini.

Pada tahun 2021 telah melaksanakan Reviu Reval BMN di wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal sebanyak 7 kegiatan.

2. **Tata Kelola Pemerintah**

Untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan evaluasi sebagai berikut:



- a. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kementerian Perhubungan;
- c. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal perlu disusun rumusan atau meta indikator kinerja internal yang dapat terukur.

SP 2 – Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian SP 2 didukung oleh IKP 2 yaitu **Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan**.

Nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal merupakan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB). Model PMPRB memfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”. Nilai reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal akan mempengaruhi nilai reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan.

Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil, penilaian komponen pengungkit merupakan penilaian terhadap upaya yang dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah dalam pencapaian sasaran reformasi birokrasi, sedangkan penilaian komponen hasil merupakan penilaian atas dampak dari upaya-upaya program/kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi Pemerintah dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan dan aspek *reform*, sedangkan untuk penilaian reformasi birokrasi tingkat Eselon I hanya dilakukan terhadap dua aspek komponen pengungkit, yaitu aspek pemenuhan dan aspek *reform*.

Penilaian atas aspek pemenuhan adalah penilaian yang dilakukan dengan melihat pemenuhan data dukung atas indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai gambaran upaya yang telah dilakukan pada delapan area perubahan, sedangkan penilaian atas aspek *reform* adalah penilaian atas output atau hasil perubahan



atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Pelaksanaan PMPRB Inspektorat Jenderal dan *submit* melalui aplikasi *online* milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada bulan Juni 2021, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	Area	Komponen Pemenuhan		Komponen Reform	
		Bobot	Nilai Itjen	Bobot	Nilai Itjen
1	Manajemen Perubahan	2	2	3	3
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	0,50	2	1,50
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2	2	1,5	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1	0,95	3,75	2,95
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,4	1,30	2	1,75
6	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,50	3,75	2,64
7	Penguatan Pengawasan	2,2	2,16	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	2,09	3,75	3,75
Total:		14,60	13,50	21,70	19,05
Persentase Nilai PMRB Itjen 2021:		89,67%			

Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal sebesar 89,67% merupakan angka realisasi capaian kinerja tahun 2021 dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 77,5%, sehingga persentase capaian kinerja terhadap target adalah sebesar 115,7%.

SP 3 – Meningkatnya Layanan Pengawasan

Pencapaian SP 3 didukung oleh 3 (tiga) IKP Inspektorat Jenderal, yaitu:

IKP 3: Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi.

Indeks kepuasan pengawasan oleh Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui metode survei dengan cara menyampaikan kuesioner secara *link* internet (on line) kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal, survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah memberikan kepuasan bagi auditi. Dalam proses pelaksanaan survei Inspektorat Jenderal mengidentifikasi tingkat kepuasan berdasarkan aspek indikator pelayanan untuk mengukur kepuasan terhadap *Tangible*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance* dan *Emphaty*, dengan diketahuinya tingkat kepuasan dari masing-masing aspek tersebut maka Inspektorat Jenderal dapat melakukan tindakan untuk memperbaiki dan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan.



Pengukuran kepuasan pengawasan dilakukan dengan menggunakan skala likert yang merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei, untuk nilai pernyataan dalam instrument kuesioner survei kepuasan pengawasan terdiri atas pernyataan dalam skala 1 – 4, di mana skala 1 adalah nilai terendah dan nilai skala 4 adalah nilai tertinggi dalam rentang nilai kepuasan.

Untuk mengambil kesimpulan terkait variabel masing-masing kepuasan maka perlu dijumlahkan skor secara keseluruhan dari jawaban responden terhadap variabel aspek tersebut sehingga diperoleh skor aktual, sementara skor ideal didapat dari banyaknya responden dikalikan skor tertinggi (4) sehingga didapat skor ideal untuk setiap item pertanyaan, setelah mendapatkan skor actual dan ideal selanjutnya ditentukan skor interval untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan pada masing-masing variabel. Dari hasil perhitungan skor interval maka dapat diketahui tingkat kepuasan untuk masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Puas	2 = Tidak Puas	3 = Puas	4 = Sangat Puas
25% - 43,7%	43,8% – 62,4%	62,5% – 81,2%	81,3% – 100%

Rumusan perhitungan indikator:

$$\% \text{kepuasan} = \frac{\text{Jumlah responden yang puas}}{\text{Jumlah total responden}} \times 100\%$$

Hasil survei yang dilaksanakan kepada 190 responden terhadap auditi yang telah selesai dilakukan audit oleh Inspektorat I s.d. IV dan tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.5. Hasil Survei Kepuasan Pengawasan oleh Auditi

Inspektorat	Nilai	Kategori	Rata-rata
Inspektorat I	79,48%	Puas	85,95%
Inspektorat II	87,49%	Sangat Puas	
Inspektorat III	85,91%	Sangat Puas	
Inspektorat IV	85,11%	Sangat Puas	
Inspektorat Investigasi	91,76%	Sangat Puas	

Dari hasil survei tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$79,48 + 87,49 + 85,91 + 85,11 + 91,76 = 429,75$$

$$429,75 / 5 = 85,95\%$$

Dapat disimpulkan bahwa nilai 85,95% terhadap survei kepuasan pengawasan oleh auditi berada pada level 4 atau kategori Sangat Puas.



Hasil survei kepuasan pengawasan oleh auditi ini kemudian menjadi ukuran keberhasilan pada IKP 3 Inspektorat Jenderal terhadap Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021.

IKP 4: Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu.


Pada tahun 2021 Inspektorat Jenderal menetapkan arah kebijakan dengan meningkatkan jasa konsultasi terhadap permasalahan oleh unit kerja maupun pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari.

Melalui aplikasi Sistem Tanya dan Konsultasi (Sitakon) adalah media bagi Unit Kerja atau pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dalam pelaksanaannya SITAKON dapat diakses melalui website <http://ltjen.dephub.go.id/sitakon>.

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan pada realisasi persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konsultasi yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah Total konsultasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 terdapat 19 penanganan konsultasi yang diterima oleh Inspektorat Jenderal seluruhnya telah selesai ditangani, dengan status Tepat Waktu sebanyak 9 penanganan konsultasi dan status Tidak Tepat Waktu sebanyak 10 penanganan konsultasi, dari target 80% yang harus ditangani tepat waktu, tercapai sebesar 47,37%, sehingga persentase capaian kinerja terhadap target adalah sebesar 59,21%, dengan rincian sebagaimana grafik berikut.



Grafik 3.1. Penanganan Konsultasi



Terdapat dua jenis pertanyaan yang dibedakan berdasarkan waktu jawaban pelaporan yaitu:

1. Pertanyaan teknis, adalah pertanyaan yang mana dibutuhkan pengetahuan teknis Inspektorat bersangkutan untuk menjawab, dan dikatakan terlambat setelah lebih dari 2 hari;
2. Pertanyaan umum, adalah pertanyaan yang mana dapat dijawab oleh PIC Inspektorat bersangkutan dan dikatakan terlambat setelah lebih dari 1 hari.

IKP 5: Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Tindak lanjut pengaduan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pengaduan yang meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan rekomendasi serta pelaksanaannya. Terdapat beberapa kanal pengaduan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

1. Pengaduan Surat

Kanal pengaduan melalui surat adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Kementerian Perhubungan atau Inspektorat Jenderal.

2. Pengaduan *Online*

Kanal pengaduan melalui aplikasi online yaitu **Sistem Manajemen Pengaduan Terpadu (Simadu)**, Simadu adalah aplikasi *Whistleblowing System (WBS)* Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Pengaduan Pelimpahan

Kanal pengaduan pelimpahan adalah pengaduan yang diserahkan dan merupakan tanggungjawab Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti dari instansi pemerintah lainnya (eksternal).

Pada tahun 2021 Inspektorat Jenderal menerima melalui 2 (dua) kanal pengaduan yaitu surat dan aplikasi Simadu, secara rinci tindak lanjut pengaduan posisi 31 Desember 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6. Pengaduan Tahun 2021

No	Bulan	Kanal		Jumlah	Tuntas			Proses
		Simadu	Surat		Selesai	Dilimpahkan	Ditolak	
1	Januari	0	6	6	5	0	0	1
2	Februari	3	4	7	6	1	0	0
3	Maret	6	0	6	3	2	1	0



No	Bulan	Kanal		Jumlah	Tuntas			Proses
		Simadu	Surat		Selesai	Dilimpahkan	Ditolak	
4	April	10	8	18	13	1	2	2
5	Mei	7	5	12	12	0	0	0
6	Juni	5	10	15	12	1	0	2
7	Juli	4	2	6	3	0	1	2
8	Agustus	10	5	15	11	0	1	3
9	September	9	3	12	5	1	3	3
10	Oktober	5	0	5	0	2	2	1
11	November	4	4	8	1	0	2	5
12	Desember	11	1	12	0	0	3	9
Total:		73	49	122	71	8	15	28

Dari 122 laporan pengaduan masyarakat, sebanyak 94 laporan dengan status tuntas ditindaklanjuti dan sebanyak 28 laporan pengaduan masih dalam proses, target kinerja tahun 2021 adalah sebesar 85% dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 77,05%, sehingga perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja adalah sebesar 90,65%.

Realisasi pada IKP ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan beberapa penanganan pengaduan memerlukan waktu yang panjang dalam proses penelitian materi.

3.2.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya adalah kemampuan Inspektorat Jenderal dalam memanfaatkan suatu nilai potensi yang dimiliki, untuk tercapainya tujuan organisasi yang dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu.

1. Efisiensi Sumber Daya terhadap kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK.

Kegiatan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK pada tahun 2021 telah direncanakan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 691.717.000,-.

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 566.038.000,-.

Dengan kondisi pandemik di tahun 2021 terdapat pengurangan anggaran kegiatan karena dialokasikan pada penanggulangan Covid-19 sehingga beberapa kegiatan dilakukan dengan metode *webinar* atau *virtual*, secara kuantitas realisasi kegiatan lebih besar sebanyak 2 kegiatan dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 125.679.000,- atau sebesar 18,17%.



2. Efisiensi Sumber Daya Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Dengan perubahan pola kegiatan dan mekanisme pengawasan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimasa Pandemi Covid-19, secara umum kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2021 dinilai telah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan efektif serta efisien, kondisi tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Efisiensi Sumber Daya Kegiatan Pengawasan

No	Pengawasan Intern	Alokasi Awal (Rp)	Alokasi Setelah Revisi (Rp)	Target Kegiatan	Capaian Kegiatan	%
1	Audit Kinerja	17.626.816	5.409.754	131	130	98%
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	5.088.881	3.355.902	26	35	135%
3	Reviu	9.197.737	2.692.493	217	619	285%
4	Evaluasi	1.629.443	669.600	9	23	256%
5	Pemantauan	5.299.835	1.524.479	53	70	132%
6	Pengawasan Lainnya	0	1.258.261	13	47	362%
Total		38.842.712	14.910.489	450	924	205%

Terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan pengawasan di tahun 2021 sebesar Rp23.932.223.000 atau -61,61% dari alokasi anggaran awal sebesar Rp38.842.712.000, dan secara kuantitas jumlah kegiatan meningkat menjadi 474 kegiatan atau 105% dari target kegiatan awal sebanyak 450 kegiatan.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2021 adalah sebesar Rp78.232.728.968,- (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp78.244.464.000,-, (tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Rincian realisasi anggaran tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Alokasi, Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2021

No.	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
INSPEKTORAT JENDERAL		78.244.464.000	78.232.728.868	99,99%	11.735.132
INSPEKTORAT I		3.226.123.000	3.226.067.367	100%	55.633
1	4636 Pelaksanaan Pengawasan Internal	3.226.123.000	3.226.067.367	100	55.633



No.	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
	4636.EAK Layanan Pengawasan Internal	3.226.123.000	3.226.067.367	100	55.633
INSPEKTORAT II		2.993.791.000	2.993.655.573	100%	135.427
1	4636 Pelaksanaan Pengawasan Internal	2.993.791.000	2.993.655.573	100	135.427
	4636.EAK Layanan Pengawasan Internal	2.993.791.000	2.993.655.573	100	135.427
INSPEKTORAT III		3.153.631.000	3.153.625.074	100%	5.926
1	4636 Pelaksanaan Pengawasan Internal	3.153.631.000	3.153.625.074	100	5.926
	4636.EAK Layanan Pengawasan Internal	3.153.631.000	3.153.625.074	100	5.926
INSPEKTORAT IV		3.237.487.000	3.237.474.183	100%	12.817
1	4636 Pelaksanaan Pengawasan Internal	3.237.487.000	3.237.474.183	100	12.817
	4636.EAK Layanan Pengawasan Internal	3.237.487.000	3.237.474.183	100	12.817
INSPEKTORAT INVESTIGASI		4.036.080.000	4.036.053.090	100%	26.910
1	4636 Pelaksanaan Pengawasan Internal	4.036.080.000	4.036.053.090	100	26.910
	4636.EAK Layanan Pengawasan Internal	4.036.080.000	4.036.053.090	100	26.910
SEKRETARIAT ITJEN		61.597.352.000	61.585.853.581	99,98%	11.498.419
1	4663 Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan	3.421.738.000	3.421.632.816	100	105.814
	4663.EAF Layanan SDM	584.004.000	584.003.082	100	918
	4663.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.157.528.000	1.157.431.234	99,99	96.766
	4663.EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1.680.206.000	1.680.198.500	100	7.500
2	4664 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pengawasan	52.330.080.000	52.319.010.832	99,98	11.069.168
	4664.EAA Layanan Perkantoran	43.855.742.000	43.844.682.705	99,97	10.797.113
	4664.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	351.011.000	351.010.600	100	400
	4664.EAC Layanan Umum	3.279.982.000	3.279.978.675	100	3.325
	4664.EAD Layanan Sarana Internal	2.505.500.000	2.505.498.827	100	1.173
	4664.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2.337.845.000	2.337.840.025	100	4.975
3	4665 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan	3.508.153.000	3.507.999.460	100	153.450
	4665.EAJ Layanan Data dan Informasi	3.508.153.000	3.507.999.460	100	153.450
4	4669 Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan	531.016.000	530.967.018	100	48.982
	4669.AEC Kerja sama	243.760.000	243.752.101	100	7.899
	4669.AEE Kemitraan	287.256.000	287.214.917	99,99	41.083



No.	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
5	4818 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan	1.063.938.000	1.063.928.655	100	9.345
	4818.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	1.063.938.000	1.063.928.655	100	9.345
6	4820 Legislasi dan Litigasi Pengawasan	742.427.000	742.314.800	99,98	112.200
	4820.AAH Peraturan Lainnya	147.301.000	147.299.600	100	1.400
	4820.EAG Layanan Hukum	595.126.000	595.015.200	100	110.800



Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	URAIAN	BELANJA PEGAWAI		B. BARANG		B. MODAL		TOTAL		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Inspektorat I	0	0	3.226.123.000	3.226.067.367	0	0	3.226.123.000	3.226.067.367	100,00%
2	Inspektorat II	0	0	2.993.791.000	2.993.655.573	0	0	2.993.791.000	2.993.655.573	100,00%
3	Inspektorat III	0	0	3.153.631.000	3.153.625.074	0	0	3.153.631.000	3.153.625.074	100,00%
4	Inspektorat IV	0	0	3.237.487.000	3.237.474.183	0	0	3.237.487.000	3.237.474.183	100,00%
5	Inspektorat Investigasi	0	0	4.036.080.000	4.036.053.090	0	0	4.036.080.000	4.036.053.090	100,00%
6	Bagian Kepegawaian dan Ortala	0	0	3.421.738.000	3.421.632.816	0	0	3.421.738.000	3.421.632.816	100,00%
7	Bagian Perencanaan	0	0	3.612.203.000	3.612.045.575	2.584.806.000	2.584.804.510	6.197.009.000	6.196.850.085	100,00%
8	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	38.164.548.000	38.153.750.887	8.971.176.000	8.970.910.593	2.505.500.000	2.505.498.827	49.641.224.000	49.630.160.307	99,98%
9	Bagian Hukum dan Humas	0	0	2.337.381.000	2.337.210.473	0	0	2.337.381.000	2.337.210.473	99,99%
JUMLAH:		38.164.548.000	38.153.750.887	34.989.610.000	34.988.674.744	5.090.306.000	5.090.303.337	78.244.464.000	78.232.728.968	99,99%



BAB IV - PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pada tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan baik ditengah kondisi negara dan bangsa mengalami pandemi Covid-19, hal tersebut tercermin berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 99,56% dari 5 IKP;
2. Dari 3 (tiga) Sasaran Program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Program terdapat Indikator Kinerja Program yang tidak tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu pada Sasaran Program ketiga sebagai berikut:
 - a. IKP keempat “Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu”, tidak tercapainya IKP ini disebabkan beberapa pertanyaan teknis yang diterima Inspektorat Jenderal memerlukan pendalaman lebih lanjut dan membutuhkan waktu lebih dari 2 hari sesuai dengan standar waktu penanganan yang telah ditetapkan;
 - b. IKP kelima “Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan”, tidak tercapainya target kinerja pada IKP disebabkan beberapa penanganan pengaduan memerlukan waktu yang panjang dalam proses penelitian materi.

4.2. Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka upaya perbaikan dan komitmen terhadap peningkatan kinerja di masa mendatang diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut.

1. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengawasan melalui Implementasi inovasi penerapan *Data Analytics* (DA) dengan Teknik Audit berbantuan Komputer (TABK) dan *Continuous Audit* (CA) serta Integrasi Sistem (Internal & Eksternal);
2. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun *awareness* pada masing-masing pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Menjadi inisiator dalam penyusunan peraturan terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024;
5. Melaksanakan sosialisasi aplikasi Sistem Tanya dan Konsultasi (Sitakon) kepada Unit Kerja atau pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan;



6. Perlunya partisipasi dari seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menetapkan Sasaran Program (SP) atau Indikator Kinerja Program (IKP) atau di Unit Eselon II dibawahnya, terkait penyelesaian rekomendasi LHP BPK sebagai target kinerja jangka pendek maupun menengah, serta dukungan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tindak lanjut.

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTUR JENDERAL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Target Triwulan IV				Realisasi Triwulan IV		%Capaian Triwulan IV		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab	
						Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
						Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	WTP	1	Pelaksanaan Audit Kinerja	WTP	100	Rp13,607,561,000	100%	WTP	Rp13,607,348,097	100	99.998%			Inspektorat I s.d IV
					2	Pelaksanaan Reviu											
					-	Melaksanakan Reviu PIPK Tahunan Tingkat Kementerian dan Eselon I, serta Satker Sampling											
					-	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan BA 999 dan BA 022 Kementerian Perhubungan											
					-	Melaksanakan Reviu RKA Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Perhubungan											
					-	Melaksanakan Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan											
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	77.5	1	Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dan Tim PMPRB Kemenhub Tahun 2021	77	100	Rp60,720,731,000	100%	89.67	Rp60,665,068,681	115	98.49%	Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari PMPRB		Sekretariat Inspektorat Jenderal
					2	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Quick Wins dan Program Agen Perubahan Tahun 2020											
					3	Penyusunan dan pembahasan Road Map RB Inspektorat Jenderal dan Area Penguatan Pengawasan RB Kementerian Perhubungan											
					4	Penyusunan dan pembahasan program kerja Reformasi Birokrasi dan Quick Wins, serta Rencana Aksi Program RB Inspektorat Jenderal Tahun 2021											
					5	Pelaksanaan pengelolaan ketatusahaan dalam rangka meningkatkan nilai hasil antara area penataan tata laksana											
					6	Pelaksanaan pemantauan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dalam rangka pemenuhan area penguatan pengawasan											
					7	Pelaksanaan penyederhanaan organisasi, serta penyusunan aturan organisasi dan tata kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pemenuhan area penataan organisasi											
					8	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi proses bisnis, serta tindak lanjut hasil monev dalam rangka pemenuhan area penataan tata laksana											

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Target Triwulan IV				Realisasi Triwulan IV		%Capaian Triwulan IV		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
						Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
						Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
				9	Pembahasan hasil evaluasi dan rekomendasi KemenPANRB atas PMPRB Tahun 2020											
				10	Sosialisasi atau Bimbingan Teknis untuk Tim PMPRB Kemertub											
				11	Penyusunan dan pembahasan pengisian Lembar Kerja PMPRB Tahun 2021											
				12	Monitoring pemenuhan data dukung, pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan quick wins, serta pelaksanaan program kerja RB Inspektorat Jenderal											
				13	Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Asesor dan Tim Reviu											
				14	Pelaksanaan konsensus serta pelaksanaan Submit PMPRB											
				15	Persiapan pelaksanaan evaluasi oleh Tim KemenPAN RB											
				16	Penyusunan laporan PMPRB											
				Struktur Tata Kelola												
				17	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawasan											
				Praktik Profesional												
				18	Pelaksanaan Legislasi dan Legitimasi Pengawasan											
				Manajemen SDM												
				19	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan											
				Peran dan Layanan												
				20	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik pengawasan											
				21	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan											
				Budaya dan Hubungan Organisasi												
				22	Pengelolaan kemitraan dan kerjasama pengawasan											
				Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja												
				23	Evaluasi Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal secara periodik Triwulanan											
				24	Pengelolaan Zona Integritas											

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Target Triwulan IV				Realisasi Triwulan IV				Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab	
						Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
						Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
3	Meningkatnya layanan pengawasan	3 Tingkat kepuasan pengawasan oleh Auditi	%	65	Survei Kepuasan Pengawasan	65	100	Rp1,196,538,000	100%	85.23	Rp1,139,219,154	131.12	95%			Inspektorat Investigasi	
					1												Study Banding/koordinasi pelaksanaan survey
					2												Workshop mengundang Narasumber dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan
					3												Pelaksanaan Survey ke UPT yang telah ditentukan (Semester II)
					4												Kegiatan Kompilasi pelaksanaan survey Semester I
					5												Evaluasi Kegiatan Survey Kepuasan Pengawasan Tahun 2021 dan Penusunan Program Kerja Tahun
					Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi												
					1												Monitoring Lebaran, Natal dan Tahun Baru
					2												Koordinasi Kelembagaan
					Pencegahan KKN (Identifikasi Area Rawan Korupsi)												
					1												Study Banding Identifikasi Rawan KKN
					2												Workshop / sharing session dengan KPK dan ICW untuk mengidentifikasi rawan KKN. Peserta dari IT. Investigasi dan mengundang Unit Eselon I untuk memberikan masukan titik-titik rawan KKN di lingkungan Unit Eselon I masing masing
					3												Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder Asosiasi Pelayaran (2 asosiasi) dan Asosiasi Darat (Organda)
					Pengawasan dan Pengendalian CPNS												
					1												Pelaksanaan Wasdal CPNS Pola Pembibitan
					2												Pelaksanaan Wasdal CPNS Umum
					4												4 Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu
2	PIC Inspektorat melakukan verifikasi pertanyaan/ konsultasi dari pengguna/ user																
3	Menjawab pertanyaan/ konsultasi dari pengguna/ user (PIC/ Korwil)																
4	Merekapitulasi Pertanyaan dan Konsultasi																
5	Melaporkan hasil monitoring penanganan konsultasi																
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SIMADU)																	
5	5 Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SIMADU)		85	100	Rp2,719,816,000	100%	77.05	Rp2,821,009,936	90.65	103.72%			Inspektorat Investigasi	
				1	Evaluasi dan kompilasi Semester I kegiatan SIMADU												
				2	Evaluasi dan kompilasi Semester II kegiatan SIMADU												
				3	Pelaksanaan Koordinasi dan Persiapan untuk Pembangunan Big Data Analytics												
				Audit Dengan Tujuan Tertentu													
				1	Reviu Kasus												
				2	ADTT Atas Pengaduan												
				3	ADTT Terprogram												

Lampiran 2

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL (AUDIT KINERJA) TAHUN 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
Inspektorat I			
1	96/I/ITJEN/ST/02/2021 25 Februari 2021	BPTD Wil. I Aceh	01 s.d. 10 Maret 2021
2	97/I/ITJEN/ST/02/2021 25 Februari 2021	Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh	01 s.d. 10 Maret 2021
3	98/I/ITJEN/ST/02/2021 25 Februari 2021	KSOP Kelas II Benoa	06 s.d. 19 Maret 2021
4	99/I/ITJEN/ST/02/2021 25 Februari 2021	Disnav Kelas II Benoa	06 s.d. 19 Maret 2021
5	166/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	UP Bandar Udara Kuabang`Kao	29 Maret s.d. 10 April 2021
6	167/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate	29 Maret s.d. 10 April 2021
7	168/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV	30 Maret s.d. 12 April 2021
8	169/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	UP Bandar Udara Sultan Babullah	30 Maret s.d. 12 April 2021
9	ST ITJEN I/1- 002 Tahun 2021 20 Mei 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	28 Mei s.d. 11 Juni 2021
10	ST-ITJEN I/1 005 Tahun 2021 20 Mei 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	28 Mei s.d. 11 Juni 2021
11	ST-ITJEN I/1- 003 Tahun 2021 20 Mei 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	28 Mei s.d. 11 Juni 2021
12	ST-ITJEN I/1- 004 Tahun 2021 20 Mei 2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	28 Mei s.d. 11 Juni 2021
13	ST-ITJEN 1/1-048 Tahun 2021 09 Agustus 2021 ST-ITJEN 1/1-060 Tahun 2021 20 Agustus 2021	Direktorat Lalu Lintas Jalan	12 s.d. 31 Agustus 2021
14	ST-ITJEN 1/1-049 Tahun 2021 09 Agustus 2021 ST-ITJEN 1/1-061 Tahun 2021 20 Agustus 2021	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	12 s.d. 31 Agustus 2021
15	ST-ITJEN 1/1-050 Tahun 2021 09 Agustus 2021 ST-ITJEN 1/1-062 Tahun 2021 20 Agustus 2021	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	12 s.d. 31 Agustus 2021
16	ST-ITJEN 1/1-051 Tahun 2021 09 Agustus 2021 ST-ITJEN 1/1-063 Tahun 2021 20 Agustus 2021	Direktorat Angkutan Jalan	12 s.d. 31 Agustus 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
17	ST-ITJEN 1/5-052 Tahun 2021 09 Agustus 2021 ST-ITJEN 1/1-064 Tahun 2021 20 Agustus 2021	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	12 s.d. 31 Agustus 2021
18	ST-ITJEN I/1-080Tahun 2021 tanggal 06 September 2021	Politeknik Pelayaran Sorong	13 s.d. 19 September 2021
19	ST-ITJEN 1/1-081 Tahun 2021 06 September 2021	KSOP Kelas I Sorong	13 s.d. 19 September 2021
20	ST-ITJEN 1/1-082 Tahun 2021 06 September 2021	UPBU Kelas I Domine Eduard Osok Sorong	13 s.d. 19 September 2021
21	ST-ITJEN 1/1-079 Tahun 2021 06 September 2021	UPBU Kelas III Torea Fakfak	13 s.d. 19 September 2021
22	ST-ITJEN I/1-157 25 Desember 2021	UPP Melonguane	29 November s.d. 16 Desember 2021
23	ST-ITJEN I/1-157 25 November 2021	UPP Kotabunan	29 November s.d. 16 Desember 2021
24	ST-ITJEN I/1-158 25 November 2021	UPBU Melonaauane	29 November s.d. 16 Desember 2021
25	ST-ITJEN I/1-158 25 November 2021	UPP Labuan Uk	29 November s.d. 16 Desember 2021
26	ST-ITJEN I/1-159 25 November 2021	OBU Wil. VIII Manado	29 November s.d. 16 Desember 2021
27	ST-ITJEN I/1-159 25 November 2021	UPP Uluasiau	29 November s.d. 16 Desember 2021
28	ST-ITJEN I/1-160 25 November 2021	Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung	29 November s.d. 16 Desember 2021
29	ST-ITJEN I/1-160 25 November 2021	KSOP Manado	29 November s.d. 16 Desember 2021
30	ST-ITJEN I/1-161 25 November 2021	UPP Tahuna	29 November s.d. 16 Desember 2021
31	ST-ITJEN I/1-161 25 Desember 2021	UPP Amurang	29 November s.d. 16 Desember 2021
32	ST-ITJEN I/1-173 14 Desember 2021	KSOP Kelas IV Sukamara	20 s.d. 31 Desember 2021
33	ST-ITJEN I/1-174 14 Desember 2021	KSOP Kelas IV Pangkalan Bun	20 s.d. 31 Desember 2021
34	ST-ITJEN I/1-175 14 Desember 2021	KSOP Kelas IV Kumai	20 s.d. 31 Desember 2021
35	ST-ITJEN I/1-176 14 Desember 2021	UPP Kelas III Teluk Sigintung	20 s.d. 31 Desember 2021
36	ST-ITJEN I/1-177 14 Desember 2021	UPP Kelas III Majene	20 s.d. 31 Desember 2021
Inspektorat II			
1	115 /I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Otoritas Bandar Udara Wilayah I	03 s.d. 16 Maret 2021
2	116 /I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Balai Pengujian Perkeretaapian	03 s.d 14 Maret 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
3	116 /I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	03 s.d. 14 Maret 2021
4	117 /I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Distrik Navigasi Kelas I Makassar	03 s.d. 21 Maret 2021
5	118 /I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Kesyahbandaran Utama Makassar	03 s.d. 21 Maret 2021
6	118 /I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	03 s.d. 21 Maret 2021
7	179/I/ITJEN/ST/03/2021 31 Maret 2021	Distrik Navigasi Tual dan	05 s.d. 19 April 2021
8	179/I/ITJEN/ST/03/2021 31 Maret 2021	UPBU Karel Sadsuitubun Tual	05 s.d. 19 April 2021
9	180/I/ITJEN/ST/03/2021 31 Maret 2021	UPP Saumlaki	05 s.d. 19 April 2021
10	180/I/ITJEN/ST/03/2021 31 Maret 2021	UPBU Mathilda Natlayeri Saumlaki	05 s.d. 19 April 2021
11	181/I/ITJEN/ST/03/2021 31 Maret 2021	BPTD Wil. XXII Provinsi Maluku	05 s.d. 16 April 2021
12	182/I/ITJEN/ST/03/2021 31 Maret 2021	UPP Wonreli	05 s.d. 19 April 2021
13	182/I/ITJEN/ST/03/2021 31 Maret 2021	UPBU John Becker Kisar	05 s.d. 19 April 2021
14	ST-ITJEN I_1-021 Tahun 2021 07 Juni 2021	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut	07 s.d. 25 Juni 2021
15	ST-ITJEN I_1-022 Tahun 2021 07 Juni 2021	Direktorat Kepelabuhanan	07 s.d. 25 Juni 2021
16	ST-ITJEN I_1-023 Tahun 2021 07 Juni 2021	Kantor Perkapalan dan Kepelautan	07 s.d. 25 Juni 2021
17	ST-ITJEN I_1-024 Tahun 2021 07 Juni 2021	Direktorat Kenavigasian	07 s.d. 25 Juni 2021
18	ST-ITJEN I_1-025 Tahun 2021 07 Juni 2021	Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai	07 s.d. 25 Juni 2021
19	ST-ITJEN I/1-052D Tahun 2021 09 Agustus 2021	UPBU Kelas III Long Apung	12 s.d. 30 Agustus 2021
20	ST-ITJEN I/1-052C Tahun 2021 09 Agustus 2021	UPBU Kelas III Yuvai Semaring, Long Bawan	12 s.d. 30 Agustus 2021
21	ST-ITJEN I/1-052E Tahun 2021 09 Agustus 2021	UPBU Kelas III Seluwing, Malinau	12 s.d. 30 Agustus 2021
22	ST-ITJEN I/1-052B Tahun 2021 09 Agustus 2021	KSOP Tarakan	12 Agustus s.d. 02 September 2021
23	ST-ITJEN I/1-093 Tahun 2021 09 September 2021	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	13 s.d. 29 September 2021
24	ST-ITJEN I/1-095 Tahun 2021 09 September 2021	Distrik Navigasi Kelas III Sibolga	13 s.d. 29 September 2021
25	ST-ITJEN I/1-096 Tahun 2021 09 September 2021	UPBU Kelas III FL Tobing	13 s.d. 29 September 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
26	ST-ITJEN I/1-112 Tahun 2021 14 Oktober 2021	UPBU Pontiku Tana Toraja	15 Oktober s.d. 03 November 2021
27	ST-ITJEN I/1-114 Tahun 2021 14 Oktober 2021	Politeknik Pelayaran Barombong	15 Oktober s.d. 03 November 2021
28	ST-ITJEN I/1-113 Tahun 2021 14 Oktober 2021	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	15 Oktober s.d. 03 November 2021
29	ST-ITJEN I/1-147 Tahun 2021 15 November 2021	PTDI STTD Bekasi	18 November s.d. 06 Desember 2021
30	ST-ITJEN I/1-146 Tahun 2021 15 November 2021	BTP Wil. IX Provinsi Jawa Barat	18 November s.d. 06 Desember 2021
31	ST-ITJEN I/1-148 Tahun 2021 15 November 2021	BPTD Wil. IX Provinsi Jawa Barat	18 November s.d. 06 Desember 2021
32	ST-ITJEN I/1-165 Tahun 2021 01 Desember 2021	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	02 s.d. 12 Desember 2021
Inspektorat III			
1	30/I/ITJEN/ST/01/2021 27 Januari 2021	BPTD Wil. XII NTT	01 s.d. 10 Februari 2021
2	31/I/ITJEN/ST/01/2021 27 Januari 2021	UPP Labuhan Bajo	03 s.d. 9 Februari 2021
3	102/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Politeknik Perkeretaapian Jawa Timur Madiun	03 s.d. 12 Maret 2021
4	103/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Politeknik Penerbangan Surabaya	05 s.d. 11 Maret 2021
5	104/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Politeknik Pelayaran Surabaya	03 s.d. 12 Maret 2021
6	105/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	API Banyuwangi	03 s.d. 12 Maret 2021
7	188/I/ITJEN/ST/04/2021 05 April 2021	Sekretariat Balitbang	08 s.d. 16 April 2021
8	185/I/ITJEN/ST/04/2021 05 April 2021	Puslitbang Jalan dan Kereta api	08 s.d. 16 April 2021
9	186/I/ITJEN/ST/04/2021 05 April 2021	Puslitbang LSDP	08 s.d. 16 April 2021
10	187/I/ITJEN/ST/04/2021 05 April 2021	Puslitbang Transportasi Antarmoda	08 s.d. 16 April 2021
11	189/I/ITJEN/ST/04/2021 05 April 2021	Puslitbang Transportasi Udara	08 s.d. 16 April 2021
12	ST-ITJEN I/1- 014 Tahun 2021 31 Mei 2021	KUPBU Kls III Muko Muko	14 s.d. 17 Juni 2021
13	ST-ITJEN I/1- 016 Tahun 2021 31 Mei 2021	Disnav Kls I Surabaya	10 s.d. 16 Juni 2021
14	ST-ITJEN I/1- 017 Tahun 2021 31 Mei 2021	KSOP Kls IV Kalianget	14 s.d. 20 Juni 2021
15	ST-ITJEN I/1- 015 Tahun 2021 31 Mei 2021	KSOP Kls III Pulau Baai	14 s.d. 17 Juni 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
16	ST-ITJEN I/1- 018 Tahun 2021 31 Mei 2021	KSOP Kls IV Probolinggo	14 s.d. 17 Juni 2021
17	ST-ITJEN I/1- 055 Tahun 2021 12 Agustus 2021	KSOP Kls III Lembar	12 s.d. 27 Agustus 2021
18	ST-ITJEN I/1- 056 Tahun 2021 12 Agustus 2021	KSOP Kls IV Bima	12 s.d. 27 Agustus 2021
19	ST-ITJEN I/1- 057 Tahun 2021 12 Agustus 2021	UPBU Kls III DC Saudale	12 s.d. 27 Agustus 2021
20	ST-ITJEN I/1- 058 Tahun 2021 12 Agustus 2021	UPP Kls III Ogoamas	12 s.d. 27 Agustus 2021
21	ST-ITJEN I/1-073 Tahun 2021 03 September 2021	BPTD IV Riau-Kepri	20 s.d. 26 September 2021
22	ST-ITJEN I/1-074 Tahun 2021 03 September 2021	KSOP kls I Dumai	20 s.d. 24 September 2021
23	ST-ITJEN I/1-075 Tahun 2021 03 September 2021	UPBU Kelas I APT Pranoto	13 s.d. 19 September 2021
24	ST-ITJEN I/1-076 Tahun 2021 03 September 2021	BPTD XVII Kaltim-Kaltara	13 s.d. 19 September 2021
25	ST-ITJEN I/1-077 Tahun 2021 03 September 2021	KSOP Kls II Bontang	13 s.d. 17 September 2021
26	ST-ITJEN I/1-101Tahun 2021 04 Oktober 2021	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagansiapiapi di Provinsi RIAU	07 s.d. 15 September 2021
27	ST-ITJEN I/1-100 Tahun 2021 04 Oktober 2021	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang Provinsi Kepulauan Riau	11 s.d. 15 September 2021
28	ST-ITJEN I/1-102 Tahun 2021 04 Oktober 2021	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mehangkunda di Waingapu Provinsi NTT	11 s.d. 15 September 2021
29	ST-ITJEN I/1-151 Tahun2021 15 November 2021	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	17 s.d. 10 September 2021
30	ST-ITJEN I/1-152 Tahun2021 15 November 2021	Direktorat Navigasi Penerbangan	17 s.d. 10 September 2021
31	ST-ITJEN I/1-153 Tahun2021 15 November 2021	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolonedale	24 November s.d. 04 Desember 2021
Inspektorat IV			
1	109/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	BPTD Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung	03 s.d. 24 Maret 2021
2	110/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Kantor UPBU Silampari Provinsi Sumsel	03 s.d. 24 Maret 2021
3	111/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Balai Pengelola Kereta Api Ringan	03 s.d. 24 Maret 2021
4	112/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Politeknik Transportasi, sungai, danau, penyeberangan	03 s.d. 24 Maret 2021
5	113/I/ITJEN/ST/02/2021 26 Februari 2021	Balai Kesehatan Penerbangan di Provinsi DKI Jakarta	03 s.d. 24 Maret 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
6	171/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	Melaksanakan Audit Kinerja pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Gorontalo Provinsi Gorontalo	31 Maret s.d. 21 April 2021
7	172/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	Melaksanakan Audit Kinerja pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Djalaluddin di Gorontalo Provinsi Gorontalo	31 Maret s.d. 21 April 2021
8	173/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	Melaksanakan Audit Kinerja pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	31 Maret s.d. 21 April 2021
9	174/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	Melaksanakan Audit Kinerja pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Haluoleo di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	31 Maret s.d. 21 April 2021
10	175/I/ITJEN/ST/03/2021 29 Maret 2021	Melaksanakan Audit Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat XVIII di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	31 Maret s.d. 21 April 2021
11	ST-ITJEN I/1-007 Tahun 2021 28 Mei 2021	Melaksanakan Audit Kinerja, pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV di Pontianak Provinsi Kalbar	04 s.d. 09 Juni 2021 (JKT) 10 s.d. 15 Juni 2021 (Pontianak)
12	ST-ITJEN I/1-008 Tahun 2021 28 Mei 2021	Melaksanakan Audit Kinerja, pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian Sintang di Sintang Provinsi Kalbar	04 s.d. 09 Juni 2021 (JKT) 10 s.d. 15 Juni 2021 (Sintang)
13	ST-ITJEN I/1-009 Tahun 2021 28 Mei 2021	Melaksanakan Audit Kinerja, pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mozes Kilangin - Timika di Provinsi Papua	04 s.d. 09 Juni 2021 (JKT) 09 s.d. 15 Juni 2021 (Timika)
14	ST-ITJEN I/1-010 Tahun 2021 28 Mei 2021	Melaksanakan Audit Kinerja, pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Merauke di Provinsi Papua	04 s.d. 09 Juni 2021 (JKT) 09 s.d. 15 Juni 2021 (Merauke)
15	ST-ITJEN I/1-011 Tahun 2021 28 Mei 2021	Melaksanakan Audit Kinerja, pada: a. Kantor UPP Kelas III Molawe di Sulawesi Tenggara; b. Kantor UPP Kelas III Pomala di Sulawesi Tenggara	04 s.d. 09 Juni 2021 (JKT) 10 s.d. 15 Juni 2021 (Molawa dan Pomala)
16	ST-ITJEN I/1-085 Tahun 2021 08 September 2021	Melaksanakan Audit Kinerja pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan	10 s.d. 27 September 2021 (JKT)
17	ST-ITJEN I/1-086 Tahun 2021 08 September 2021	Melaksanakan Audit Kinerja pada: a. Biro Kepegawaian dan Organisasi	10 s.d. 29 September 2021 (JKT)

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
		b. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa	
18	ST-ITJEN I/1-087 Tahun 2021 08 September 2021	Melaksanakan Audit pada Sekretariat Jenderal	10 s.d. 27 September 2021 (JKT)
19	ST-ITJEN I/1-088 Tahun 2021 08 September 2021	Melaksanakan Audit pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam	10 s.d. 17 September 2021 (JKT) 20 s.d. 25 September 2021 (BTM)
20	ST-ITJEN I/1-089 Tahun 2021 08 September 2021	Melaksanakan Audit Kinerja pada: a. Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kijang b. UPP Bandar Udara Ranai	10 s.d. 17 September 2021 (JKT) 20 s.d. 28 September (Natuna & Bintan)
21	ST-ITJEN I/1-125 Tahun 2021 02 November 2021	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	15 s.d. 30 November 2021
22		Biro Hukum	
23	ST-ITJEN I/1-126 Tahun 2021 02 November 2021	Biro Perencanaan	15 s.d. 30 November 2021
24		Mahkamah Pelayaran	
25	ST-ITJEN I/1-127 Tahun 2021 02 November 2021	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	15 s.d. 30 November 2021
26		Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Angke	
27	ST-ITJEN I/1-128 Tahun 2021 02 November 2021	Biro Keuangan dan Perlengkapan	15 s.d. 30 November 2021
28		KNKT	

PELAKSANAAN KEGIATAN REVIU INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
Reviu Laporan Keuangan (LK)			
1	58/ITJEN/ST/02/2021 10 Februari 2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA E-1)	15 s.d. 19 Februari 2021 (JKT)
2		BPSDMP (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA/B E-1)	
3		Inspektorat Jenderal (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA/B E-1)	
4	ST-ITJEN I/3-033 Tahun 2021 19 Juli 2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA/B E-1)	21 s.d. 26 Juli 2021 (JKT)
5		BPSDMP (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA/B E-1)	
6		Inspektorat Jenderal (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA/B E-1)	
7		Reviu Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan BA.022 Tahunan TA.2021 Tingkat UAKPA/B Kemenhub di Provinsi DKI Jakarta	06 s.d. 10 Desember 2021 (JKT)
8	40/I/ITJEN/ST/02/2021 04 Februari 2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (BA.999 TA. 2020)	04 s.d. 06 Februari 2021 (JKT)
9	65/I/ITJEN/ST/02/2021 15 Februari 2021	BPTJ (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA E-1)	15 s.d. 19 Februari 2021 (JKT)
10	43/I/ITJEN/ST/02/2021 08 Februari 2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA E-1)	15 s.d. 19 Februari 2021 (JKT)
11	ST-ITJEN I/3-16 Tahun 2021 14 Juli 2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (BA.999 Semester I TA. 2021)	12 s.d. 14 Juli 2021 (JKT)
12	ST-ITJEN I/3-017 Tahun 2021 14 Juli 2021	BPTJ (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA E-1)	21 s.d. 26 Juli 2021 (JKT)
13		Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA E-1)	
14		Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021 BA. 022 Tingkat UAPPA E-1 pada Ditjen Perhubungan Laut dan BPTJ	Oktober
15		Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021 BA.999 Tingkat UAKPA dan UAPPA E-1 pada Ditjen Perhubungan Laut	Oktober
16	51/I/ITJEN/ST/02/2021 10 Februari 2021	Kementerian Perhubungan (BA.999 TA. 2020)	11 s.d. 13 Februari 2021 (JKT)
17	72/I/ITJEN/ST/02/2021 15 Februari 2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA/B E-1)	15 s.d. 19 Februari 2021 (JKT)
18	71/I/ITJEN/ST/02/2021 15 Februari 2021	Badan Litbang Perhubungan (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA/B E-1)	15 s.d. 19 Februari 2021 (JKT)
19	87/I/ITJEN/ST/02/2021 17 Februari 2021	Kementerian Perhubungan (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPA/B)	22 s.d. 26 Februari 2021 (JKT)

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
20	ST-ITJEN I/3-013 Tahun 2021 14 Juli 2021	Kementerian Perhubungan (BA.999 Semester I TA. 2021)	14 s.d. 19 Juli 2021 (JKT)
21	ST-ITJEN I/3-019 Tahun 2021 19 Juli 2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA/B E-1)	21 s.d. 26 Juli 2021 (JKT)
22	ST-ITJEN I/3-020 Tahun 2021 19 Juli 2021	Badan Litbang Perhubungan (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA/B E-1)	21 s.d. 26 Juli 2021 (JKT)
23	ST-ITJEN I/3-039 Tahun 2021 26 Juli 2021	Kementerian Perhubungan (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA/B)	26 s.d. 30 Juli 2021 (JKT)
24	ST-ITJEN I/3-052 Tahun 2021 12 Oktober 2021	Reviu Laporan Keuangan BA.999.07 Triwulan III TA.2021 Tingkat UAPPA/B Kementerian Perhubungan	
25	ST-ITJEN I/3-055 Tahun 2021 12 Oktober 2021	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Triwulan III TA.2021 Tingkat UAPPA/B E-1 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
26	ST-ITJEN I/3-054 Tahun 2021 12 Oktober 2021	Reviu Laporan Keuangan BA.022 Triwulan III TA. 2021 Tingkat UAPPA/B E-1 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	
27	ST-ITJEN I/3-057 Tahun 2021 12 Oktober 2021	Reviu Laporan Keuangan BA. 022 Triwulan III TA.2021 Tingkat UAPPA/B Kementerian Perhubungan	
28	23/IT.IV/SPMT/I/2021 29 Januari 2021	Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA.999 TA. 2020)	08 s.d. 09 Februari 2021 (JKT)
29	68/I/ITJEN/ST/02/2021	Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA/B E-1)	15 s.d. 19 Februari 2021 (JKT)
30	15 Februari 2021	Sekretariat Jenderal (BA.022 TA.2020 Tingkat UAPPA/B E-1)	15 s.d. 19 Februari 2021 (JKT)
31	57/IT.IV/SPMT/III/2021	Melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2020 pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	02 s.d. 03 Maret 2021 (JKT)
32	ST-IT.IV 167 Tahun 2021 09 Juli 2021	Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA.999 Semester I TA. 2021)	09 s.d. 13 Juli 2021 (JKT)
33	ST-IT.IV 175 Tahun 2021	Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA/B E-1)	19 s.d. 23 Juli 2021 (JKT)
34	16 Juli 2021	Sekretariat Jenderal (BA.022 Semester I TA. 2021 Tingkat UAPPA/B E-1)	
35	ST-IT.IV 234 Tahun 2021	Melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan BLU Semester I TA. 2021 pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	31 Agustus s.d. 02 September 2021
36	ST-IT.IV 256 Tahun 2021	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021 BA.BUN 999.07 TA 2021 Tingkat UAPPA/B pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	07 s.d. 08 Oktober 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
37	ST-IT.IV 257 Tahun 2021	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021 BA.BUN 999.07 TA 2021 Tingkat UAPPA-E1 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 s.d. 12 Oktober 2021
38	ST-IT.IV 258 Tahun 2021	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021 Tingkat UAPPA/B E-1 Kementerian Perhubungan pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	18 s.d. 25 Oktober 2021
39	ST-ITJEN I/3-108	Reviu Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan BA.022 Tahunan TA.2021 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	08 s.d. 12 November 2021
Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)			
1	02/I/ITJEN/ST/01/2021 11 Januari 2021	Kementerian Perhubungan	13 s.d. 15 Januari 2021 (JKT)
2		Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling TA. 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25 Oktober 2021
3		Melaksanakan Reviu PIPK Tingkat Satker (UAKPA) TA 2021 untuk Satker Sampling Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan API Banyuwangi	01 s.d 04 November 2021
4		Melaksanakan Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling TA. 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	01 s.d 04 November 2021
5		Melaksanakan Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Tingkat UAPPA Eselon I TA. 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	26 s.d 27 November 2021
6		Reviu PIPK untuk Eselon I BPSDM Perhubungan	07 s.d 10 Desember 2021
7		Melaksanakan Perpanjangan Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Tingkat UAPPA Es I TA. 2021 di Lingkungan Ditjen Hubdat	13 s.d 17 Desember 2021
8		Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA Satker Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)	November
9		Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA Satker Sampling di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Laut (BA BUN)	November

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
10		Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA Satker Sampling di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada: a. Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat; b. Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan dan Kepelautan Pusat.	November
11		Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA Satker Sampling di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada KSOP Kelas II Patimban	November
12		Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Desember
13		Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Inspektorat Jenderal TA. 2021	Desember
14	02/I/ITJEN/ST/01/2021 11 Januari 2021	Kegiatan Reviu PIPK TA. 2021 Tingkat Kementerian (BA.022)	
15	ST-ITJEN I/3-068 Tahun 2021 15 Oktober 2021	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA. 2021 tingkat UAKPA pada Kantor UPBU Pongtiku Tana Toraja	
16	ST-ITJEN I/3-069 Tahun 2021 15 Oktober 2021	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA. 2021 tingkat UAKPA pada Kantor UPBU Dabo Singkep Batam	
17	ST-ITJEN I/3-070 Tahun 2021 15 Oktober 2021	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA. 2021 tingkat UAKPA pada Balitbanghub	
18	ST-ITJEN I/3-071 Tahun 2021 15 Oktober 2021	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA. 2021 tingkat UAKPA pada Direktorat Navigasi Penerbangan	
19	ST-ITJEN I/3-126 Tahun 2021 02 Desember 2021	Reviu PIPK Triwulan III TA. 2021 Tingkat UAPPA-E1 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan di Jakarta	
20	ST-ITJEN I/3-127 Tahun 2021 02 Desember 2021	Reviu PIPK Triwulan III TA. 2021 Tingkat UAPPA-E1 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta	
21	ST-ITJEN I/3-042 Tahun 2021	Reviu Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021 pada Teknik Perkeretaapian di Wilayah Sumatera Bagian Selatan di Palembang Provinsi Sumatera Selatan	20 s.d 22 Oktober 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
22	ST-ITJEN I/3-072 Tahun 2021	Reviu Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA BUN Belanja Subsidi BA.999.07 PSO, Utang Subsidi).	25 s.d. 29 Oktober 2021
23		Reviu Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021 pada Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian.	
24		Reviu Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021 pada Pusat Teknologi Informasi Perhubungan.	
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran TA 2022			
1	20/IT.I/SPMT/VII/2021	1. UPT di Provinsi Aceh 2. UPT di Provinsi Sumatera Barat	21 s.d. 26 Juli 2021 (JKT)
2	21/IT.I/SPMT/VII/2021	1. Kantor Pusat BPSDM 2. Inspektorat Jenderal 3. UPT di Provinsi Papua Barat	
3	22/IT.I/SPMT/VII/2021	1. Kantor Pusat Ditjen Darat 2. UPT di Provinsi Bali 3. UPT di Provinsi Sulawesi Utara	
4	23/IT.I/SPMT/VII/2021	1. UPT di Provinsi Maluku Utara 2. UPT di Provinsi Kalimantan Tengah	
5	24/IT.I/SPMT/VII/2021	1. UPT di Provinsi Jawa Tengah 2. UPT di Provinsi Sulawesi Barat	
6		Reviu Pagu Anggaran TA.2022 terhadap 136 UPT/Satker pada wilayah pengawasan Inspektorat II	21 s.d. 26 Juli 2021 (JKT)
7	ST-ITJEN I/3- 028 Tahun 2021 19 Juli 2021	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2022 pada UPT/Satker Wilayah Kerja Inspektorat III di Lingkungan DJPD dan Balitbanghub di Provinsi DKI Jakarta	
8	ST-ITJEN I/3- 029 Tahun 2021 19 Juli 2021	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2022 pada UPT/Satker Wilayah Kerja Inspektorat III di Lingkungan BPSDMP, DJKA, dan Kantor Pusat DJPU di Provinsi DKI Jakarta	
9	ST-ITJEN I/3- 030 Tahun 2021 19 Juli 2021	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2022 pada UPT/Satker Wilayah Kerja Inspektorat III di Lingkungan DJPU di Provinsi DKI Jakarta	
10	ST-ITJEN I/3- 031 Tahun 2021 19 Juli 2021	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2022 pada UPT/Satker Wilayah Kerja Inspektorat III di Lingkungan DJPL di Provinsi DKI Jakarta	

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
11	ST-ITJEN I/3-097 Tahun 2021 18 Oktober 2021	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi TA.2022 pada UPT/Satker Wilayah Kerja Inspektorat III di Lingkungan DJPD dan Balitbanghub di Provinsi DKI Jakarta	
12	ST-ITJEN I/3-098 Tahun 2021 18 Oktober 2021	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi TA.2022 pada UPT/Satker Wilayah Kerja Inspektorat III di Lingkungan BPSDMP, DJKA, dan Kantor Pusat DJPU di Provinsi DKI Jakarta	
13	ST-ITJEN I/3-099 Tahun 2021 18 Oktober 2021	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi TA.2022 pada UPT/Satker Wilayah Kerja Inspektorat III di Lingkungan DJPU di Provinsi DKI Jakarta	
14	ST-ITJEN I/3-100 Tahun 2021 18 Oktober 2021	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi TA.2022 pada UPT/Satker Wilayah Kerja Inspektorat III di Lingkungan DJPL di Provinsi DKI Jakarta	
15	ST-ITJEN 1/3- 022 Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 UPT Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 2. 5 UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 3. 2 UPT Badan Pengembangan dan SDM Perhubungan yaitu pada STIP Marunda dan Balai Diklat Transportasi Laut; 4. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu pada Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 8 UPT, Provinsi Gorontalo sebanyak 4 UPT dan Provinsi Lampung sebanyak 6 UPT. 	21 s.d. 26 Juli 2021
16	ST-ITJEN 1/3- 023 Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 Unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal; 2. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu pada Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 UPT, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 UPT, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 UPT, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 UPT dan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 UPT; 3. 3 UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu pada BP3IP Jakarta, PP2TD Palembang dan BP3 Palembang. 	21 s.d. 26 Juli 2021
17	ST-ITJEN 1/3- 024 Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu pada Provinsi Papua sebanyak 36 UPT dan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 UPT; 2. UPT di Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu pada BP2TD dan Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan Papua. 	21 s.d. 26 Juli 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
18	ST-ITJEN I/3- 025 Tahun 2021	UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu pada Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 10 UPT, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 UPT, Provinsi Papua sebanyak 13 UPT, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 9 UPT dan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 UPT.	21 s.d. 26 Juli 2021
19	ST-ITJEN I/3-078 Tahun 2021	1. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 8 UPT; 2. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 5 UPT; 3. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 4 UPT	18 s.d. 26 Oktober 2021
20	ST-ITJEN I/3-079 Tahun 2021	1. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Provinsi Papua sebanyak 36 UPT; 2. UPT di Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu pada Politeknik Penerbangan Jayapura dan BP3IP.	18 s.d. 26 Oktober 2021
21	ST-ITJEN I/3-080 Tahun 2021	1. 20 Unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal; 2. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu pada Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 UPT, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 UPT, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 UPT, Provinsi Gorontalo sebanyak 1 UPT dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 UPT; 3. UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu pada BP2TD Mempawah.	18 s.d. 26 Oktober 2021
22	ST-ITJEN I/3-081 Tahun 2021	1. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Provinsi Papua sebanyak 13 UPT, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 9 UPT dan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 10 UPT; 2. UPT di Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu pada STIP dan BP2TL.	18 s.d. 26 Oktober 2021
23	ST-ITJEN I/3-082 Tahun 2021	1. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Provinsi DKI Jakarta 10 UPT, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 8 UPT dan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 UPT; 2. UPT di Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu pada Politeknik ASDP Palembang dan Politeknik Penerbangan Palembang;	18 s.d. 26 Oktober 2021

NO	SURAT TUGAS	NAMA UPT/SATKER	TANGGAL PELAKSANAAN
		3.UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Provinsi Kepulauan Riau.	
Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)			
1		Inspektorat I melaksanakan Reviu RK BMN TA.2022	18 s.d. 21 Oktober 2021 (JKT)
2		Reviu RK BMN terhadap UPT/Satker wilayah Inspektorat II	18 s.d. 23 Oktober 2021 (JKT)
3	ST-ITJEN I/3-091 Tahun 2021 15 Oktober 2021	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA.2023 pada UPT/Satker di Lingkungan Pengawasan Inspektorat III.	
Reviu Revaluasi Barang Milik Negara (Reval BMN)			
1	46/I/ITJEN/ST/02/2021 08 Februari 2021	Reviu atas Barang Tidak Ditemukan Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2020 pada BTP Jawa Bagian Timur di Jakarta	
2	130/I/ITJEN/ST/02/2021 01 Maret 2021	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	02 s.d. 04 Maret 2021 (JKT)
3	131/I/ITJEN/ST/02/2021 01 Maret 2021	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. BPSDMP	02 s.d. 04 Maret 2021 (JKT)
4		Reviu Terhadap Barang Yang Tidak ditemukan (BTD) Hasil Perbaikan Penilaian Kembali Tahun Re-revaluasi BMN Tahun 2020	25 s.d. 30 Januari 2021
5		Reviu dan Uji Petik ke Lapangan Atas Barang yang Tidak Ditemukan (BTD) Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2020 pada Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	08 s.d 13 Februari 2021
6		Reviu atas Revaluasi BMN berupa Tanah Bangunan/Instalasi Lainnya NUP 1, 12, 13	07 s.d. 11 Mei 2021 (JKT)
7		Reviu Revaluasi Barang tidak ditemukan pada KSOP Kelas IV Manokwari	17 s.d. 21 Mei 2021 (JKT)



INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Gd. Karsa Lt.6, Jakarta Pusat 10110